



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : B-000.8.3.4/ 1002 /DISPAR-SEK

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPALA DINAS PARIWISATA

- Menimbang** : a. Bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan informasi publik wajib Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan maklumat pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

- h. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555/K.K.887/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan Perubahannya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : Juni 2026

Kepala Dinas,

Mahriadi, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197807142001121002



Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kutai Timur (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kutai Timur;
4. Arsip.